



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 27 2022  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS SOSIAL	
2	KABAG HUKUM	
3	KABAN KEUANGAN	
4	ASISTEN	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	WAKIL BUPATI	
7	BUPATI	UNTUK DI TTD

- a. bahwa implikasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan lemahnya daya beli serta kesenjangan sosial ekonomi lainnya, sehingga diperlukan upaya pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan relaksasi dan stimulan perekonomian, menaikkan kemampuan daya beli melalui peningkatan belanja jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian masyarakat yang terkena dampak;
- b. bahwa penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak diperuntukan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibutuhkan pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah;
- d. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Daerah;
- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud Pada Huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Petunjuk Teknis

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil Bupati



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 27 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa implikasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan lemahnya daya beli serta kesenjangan sosial ekonomi lainnya, sehingga diperlukan upaya pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan relaksasi dan stimulan perekonomian, menaikkan kemampuan daya beli melalui peningkatan belanja jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian masyarakat yang terkena dampak;
  - bahwa penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak diperuntukan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibutuhkan pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah;
  - bahwa untuk efektifnya pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Daerah;
  - bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud Pada Huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Petunjuk Teknis

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kapan Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil Bupati

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5235);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kabag Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
					

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 134/pmk.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK.**






**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:






1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Bantuan Langsung Tunai Daerah Bahan bakar Minyak adalah program bantuan sosial yang di berikan secara tunai kepada keluarga miskin dan atau rentan yang terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial dan terdampak kenaikan bahan bakar minyak.
5. Bank Penyalur adalah Bank Sulut Gorontalo sebagai Mitra kerja sebagai tempat di bukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
					

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bantuan Langsung Tunai Daerah yang selanjutnya disebut BLTD adalah bantuan sosial dalam bentuk uang tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
9. Pemberi bantuan adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang menyelenggarakan program bantuan.
10. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Pangan Daerah yang datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
11. Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DKPM adalah Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tabunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Fasal 2

Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah Bahan Bakar Minyak (BLTD BBM) dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kabag Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
					

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini penempatannya dalam berita  
daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada Tanggal 9 NOVEMBER 2022

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 9 NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 515

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
					

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 November 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK

---

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK

I. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam rangka pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah adalah :

- 1) Penanggulangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan atau rentan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak sesuai amanah Peraturan Pemerintah
- 2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah BBM bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan atau rentan yang terdampak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak
- 3) Pemerintah Daerah hadir ditengah-tengah masyarakat dalam rangka meminimalisir kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 134/pmk.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang perubahan KETIGA ATAS Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2022.

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
					

### III. TUJUAN DAN SASARAN

#### a. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Daerah adalah:

1. Menjamin ketersediaan konsumsi pangan yang layak bagi masyarakat miskin dan atau rentan;
2. Menanggulangi kebutuhan pangan masyarakat miskin dan atau rentan yang terdampak akibat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak; dan
3. Memperkuat ketahanan ekonomi bagi pelaku UMKM/IKM dan sektor transportasi.

#### b. Sasaran

Sasaran Bantuan Langsung Pangan Daerah adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu pengemudi bentor, ojek, buruh tani, Nelayan, pekerja serabutan dan pelaku usaha kecil dengan total **350 KPM** yang berbasis database DTKS yang tidak double penerima dengan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di biayai oleh APBN.

### IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah BBM Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak meliputi:

1. Kriteria Pelaksanaan Kegiatan;
2. Tata Cara Penyaluran;
3. Jenis Dan Nilai Bantuan;
4. Pembiayaan;
5. Monitoring/Evaluasi; Dan
5. Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban;

#### 1. KRITERIA PELAKSANAAN KEGIATAN

##### 1. Kriteria Pelaksanaan Kegiatan

- a. Keluarga Penerima Manfaat adalah Kepala Keluarga dari Keluarga miskin dan atau rentan dan orang kurang mampu dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah di verifikasi dan validasi oleh pendamping BLTD BBM;
- b. KPM Penerima Bantuan Langsung Tunai Daerah BBM sejumlah 350 KPM;
- c. Penetapan Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada poin b dapat dilakukan perubahan apabila KPM tersebut telah

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kabag Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
					



menerima bantuan sejenis, meninggal dunia, pindah alamat luar kabupaten, dan penerima manfaat bansos Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak yang di danai oleh APBN;

- d. Mekanisme perubahan data penerima manfaat dilaksanakan melalui rekonsiliasi antara Pendamping Bantuan Langsung Tunai Daerah dengan Pemerintah Desa dengan melampirkan berita acara rekonsiliasi.

## 2. Penunjukan Penyalur Pelaksana

Dalam rangka efektifitas dan percepatan penyaluran bantuan langsung Tunai daerah, Pemerintah Daerah menunjuk Bank SulutGO, sebagai pelaksana yang memiliki kapasitas, pengalaman dan/atau sedang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk kegiatan sejenis, memiliki jaringan di Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Penunjukan Bank SulutGO sebagai pelaksana dilakukan perikatan melalui MOU dan/atau Nota Kesepahaman antara Bupati Gorontalo Utara dan Pihak Bank SulutGO.

## 2. TATA CARA PENYALURAN

Tahap distribusi Bantuan Langsung Tunai Daerah dilakukan dengan mekanisme berikut:

- a. Bank SULUTGO menerima data (Nama nama KPM) yang telah di tetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara
- b. Bank SULUTGO menerima dana Bantuan Sosial Program Bantuan Langsung Tunai Daerah BBM dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara
- c. Bank SULUTGO membuat jadwal penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah BBM dengan tembusan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara
- d. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara membuat Surat Pemberitahuan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah BBM Kepada Pendamping Program Bantuan Langsung Tunai Daerah
- e. Pendamping Program Bantuan Langsung Tunai Daerah BLTD BBM Memberitahukan Rencana Penyaluran Serta Tempat Penyaluran Kepada Penerima Bantuan Langsung Tunai Daerah.

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kabag Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
					

- f. Bank SULUTGO menyalurkan dana bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Daerah BBM kepada KPM di bayarkan secara Komunitas
- g. Bank SulutGo dalam menyalurkan bantuan Langsung Tunai Daerah BBM, KPM yang akan menerima bantuan diwajibkan membawahi atau menunjukan KTP dan Kartu Keluarga untuk pemenuhan administrasi, dan jika penerima mewakili kepada anggota keluarga lainnya harus terdapat dalam Kartu Keluarga yang sama;
- h. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah oleh Bank SULUTGO didampingi oleh Pendamping BLTD BBM dengan memperhatikan data KPM;
- i. Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah sampai kepada KPM dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 (menggunakan masker, menghindari potensi terjadinya kerumunan masa, dll).

### 3. JENIS DAN NILAI BANTUAN

Jenis Bantuan yang di salurkan adalah bantuan tunai sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah) per/KPM selama empat kali (September, Oktober, November, Desember) dengan total bantuan Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk keluarga penerima manfaat yang dibayarkan sekaligus.

### 4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Program Bantuan Langsung Tunai Daerah sebanyak 350 KPM sebesar Rp. 210.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dilaksanakan berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dicatat dan dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, pencairan dana bantuan langsung tunai daerah dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Bendahara Dinas Sosial ke Rekening Penampung Bank SULUTGO Pelaksana yang tertuang dalam MOU dan/atau Nota Kesepahaman.

### 5. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara melakukan monitoring dan evaluasi

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>f</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	


untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Daerah BBM sesuai dengan Petunjuk Teknis;

2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara melakukan identifikasi permasalahan selama pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Daerah BBM dan segera di selesaikan permasalahannya .

#### 6. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

1. Bank SulutGo selaku mitra pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran kepada Pemerintah Daerah.
2. Dinas Sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah BBM kepada Bupati Gorontalo Utara.

BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIQ MODANGGU

Kadis Sosial	Kabag Hukum	Kapan Keuangan	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
					